UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2012

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ZEKA ELIYA B1A008034

BENGKULU 2013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Kalau kamu meninggal sebagai pemenang itu adalah kehidupanmu, dan kalau kamu hidup sebagai pecundang itulah kematianmu. (Imam Ali Bin Abu Tholib).
- Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Wiaston Chuchili).
- Segala sesuatu ada jalannya dan jalan ke surga adalah ilmu. (HR. Ad. Dailami).
- Percayalah kepada kemampuan diri sendiri karena tidak ada yang dapat menolongmu selain diri sendiri. (Zeka Eliya).

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk

- Sujudku kepada pencipta semesta alam Allah Azza Wa Jalla, yang telah melimpahkan segala anugerah dan limpahan rahmat.
- Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Saw, atas segala ajaran kebenaran serta kemuliaan bagi seluruh umat manusia.
- Suami terhebatku Bayu Setyawan Nursanto serta tangis dan tawaku Kaylla Maulidania yang selalu bersamaku dalam suka dan duka, yang tak henti-henti nya memberikan dorongan, do'a serta kekuatan kepadaku. Kalian berdua adalah nyawaku.
- Ayah Firhan Sani dan Bunda Nurifa 'Aini tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta Ayah Bunda.
- Papa dan Mama mertua, H. Barhimin dan Hj. Wahyuni, terima kasih mama dan papa

telah memberiku kelonggaran waktu sehingga aku dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi sampai tuntas. Serta selalu memberikan dukungan moril dan materiil, dan telah bersabar menunggu keberhasilanku.

- Pelindungku, abang-abang tersayang Arafik Trisno, S.Sos dam Gustam Mozi, S.Pd yang tak pernah membiarkanku sendiri, pundaknya tempatku bersandar, yang selalu menghapus air mataku. Keduanya yang memberiku inspirasi terhebat.
- Kesayanganku, keponakan tercinta Nio Kaisarryu Al-habsi beserta teteh Lia, ayuk Ria, adek Shinta dan Beni.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012". Salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang selalu memberi inspirasi dan semangat untuk tidak pernah berputus asa. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan saran maupun kritik yang bersifat membangun serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

- Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- 2. Bapak Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

- 3. Ibu Lidia Br. Karo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan serta nasihat demi terselesainya skripsi ini.
- 4. Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersabar dan banyak memberikan bimbingan, masukan dan bantuan yang menyita waktu selama proses proses penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Dr. Antory Royan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis guna untuk membangun dan memperbaiki skripsi ini.
- 6. Bapak M. Yamani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang mengkritisi dan memberikan masukan yang sangat berharga.
- Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Suamiku Bayu Setyawan Nursanto, dan anak ku tercinta Kaylla Maulidania, yang selalu mendukungku, mendampingiku dan memberikan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Keluarga Besarku. Ayah Firhan Sani, Bunda Nurifa 'Aini, Papa dan Mama mertua ku H. Barhimin dan Hj. Wahyuni, yang selalu melindungi ku Abangabang Arafik Trisno, S.Sos dan Gustam Mozzi, S.Pd. Keponakan tersayang Nio Kaisarryu Al-habsi, serta saudara ipar ku teteh Lia Monicha Zahara,

viii

S.Kom, ayuk Hiryawani, dan Anugrah Bani Ramadhan yang telah

memberikanku semangat. Adinda Shinta Bani Ayu Wulansari dan sahabat

terbaikku Popy Elesty, S.H tempat berbagi cerita selagi dalam masa-masa

sulit. Terima kasih.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak

membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah

SWT membalas semua kebaikan dan mendapat keridhoan-Nya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak

terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis membuka diri

atas semua kritikan, saran serta masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan

skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua. Terima Kasih.

Bengkulu, Januari 2014

Zeka Eliya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANiv
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR BAGAN xiv
ABSTRAKxv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
2. Kegunaan Penelitian
D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Pemilu
a. Pengertian Pemilu
b. Pengertian Tindak Pidana Pemilu
c. Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP

		d. Tindak Pidana Pemilu diluar KUHP	. 17
	2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilukada yang Terjadi di l	Kota
		Bengkulu	. 27
	3.	Tugas dan Wewenang Panwaslu	. 29
	4.	Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	. 30
		a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	. 31
		b. Tahap Penuntutan	. 32
		c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	. 32
		d. Tahap Pelaksanaan Putusan/Eksekusi	33
E.	Me	etode Penelitian	33
	1.	Pendekatan Penelitian	33
	2.	Penentuan Lokasi Penelitian	. 35
	3.	Penentuan Populasi dan Sampel	35
		a. Populasi	. 35
		b. Sampel	. 35
	4.	Metode Pengumpulan Data	36
		a. Data Primer	. 36
		b. Data Sekunder	36
	5.	Teknik Pengolahan Data	37
		a. Editing Data	37
		b. Coding Data	37
	6	Analisis Data	38

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu	39
c. Visi Panwaslu	44
d. Misi Panwaslu	44
B. Polres Bengkulu	45
Visi dan Misi Polres Bengkulu	45
a. Visi Polres Bengkulu	45
b. Misi Polres Bengkulu	46
2. Gambaran Umum Polres Bengkulu	46
3. Struktur Organisasi Polres Bengkulu	50
C. Kejaksaan Negeri Bengkulu	56
Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bengkulu	56
a. Visi Kejaksaan Negeri Bengkulu	56
b. Misi Kejaksaan Negeri Bengkulu	56
2. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu	57
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu	60
D. Pengadilan Negeri Bengkulu	63
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bengkulu	63
a. Visi Pengadilan Negeri Bengkulu	63
b. Misi Pengadilan Negeri Bengkulu	63
2. Gambaran Umum Pebgadilan Negeri Bengkulu	63
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Bengkulu Tahun 2012	
	Hambatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012	
	1. Hambatan dalam tahap pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Per	milu
	(Panwaslu)	. 90
	2. Hambatan dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian	94
	3. Hambatan dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan	. 98
	4. Hambatan dalam tahap persidangan di Pengadilani	. 99
BAB IV	V PENUTUP	
A.]	Kesimpulan	102
В. 3	Saran	106
DAFTA	AR PUSTAKA	108
LAMPI	IRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Personil Polres Bengkulu	. 49
Tabel 2. Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	. 68

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	31
Bagan 2. Struktur Organisasi Polres Bengkulu	55
Bagan 3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu	62
Bagan 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu 6	57
Bagan 5. Proses Penvelesajan Tindak Pidana Pemilu	39

ABSTRAK

Pada setiap proses pelaksanaan Pemilihan Umum, hampir selalu terjadi pelanggaran, dan tidak jarang sering terjadinya tindak pidana pemilu, begitu juga halnya yang terjadi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012. Pada Pemilihan Umum ini, telah terjadi suatu tindak pidana yaitu kasus black campaign (selebaran gelap) yang dilakukan oleh masyarakat yang telah diproses dengan waktu yang singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara kepada informan, dan data diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang menempatkan Panwaslu sebagai gardu terdepan untuk menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran, kemudian Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 hambatan yang dialami secara umum adalah karena waktu yang sangat singkat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Repubik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi,

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Ketentuan norma Pasal 1 Ayat (2) ini sesuai konsep dasar negara demokrasi, yaitu suatu negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang.

Sebagai wadah/bentuk dan jaminan hak rakyat dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipertegas lagi dalam Pasal 28, yang berbunyi:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

Artinya dalam pasal ini kedaulatan rakyat dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, oleh sebab itu rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam

pelaksanaan demokrasi itu sendiri, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut antara lain melalui pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama. Pemilu mempunyai fungsi sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilu keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan. Begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkan.¹

Pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai dan kondisi geografis dimana faktor-faktor ini memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih masyarakat sebagaimana sistem pemilu itu sendiri.²

Pemilu yang berkualitas adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil yang sangat penting diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

¹ Syamsuddin Haris, sebagaimana dikutip oleh M. Jafar, dkk, 2006, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*, Kemitraan, Jakarta, Hal 1

² Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, *Cetakan I*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 32-33,

Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham demokrasi (kerakyatan). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah. Namun, dengan sering terjadi pelanggaran dalam pemilu, maka arti penting dari demokrasi menjadi seperti diciderai karena adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan demokrasi ini.

Di Kota Bengkulu baru saja dilaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2012-2017. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini diikuti oleh sebelas pasang calon. Begitu banyak pasangan calon yang ingin memperebutkan jabatan sebagai Walikota, sehingga terkesan seperti *berebut kekuasaan*.

Ketua Komisi III DPRD Kota, **Suimi Fales** mengatakan bahwa walikota laksana raja. Ia adalah orang yang memegang pemerintahan di suatu kota, selain itu menjadi walikota juga dapat menaikkan derajat dalam artian meningkatkan status sosial.³ Dari pendapat Ketua Komisi III DPRD Kota, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu tidak jarang akan terjadi suatu pelanggaran baik itu pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilu.

Dalam buku Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 1999, tercatat sedikit sekali kasus-kasus tindak pidana pemilu yang telah diserahkan kepada

³ Suimi Fales, 2012, *Berebut Jadi Walikota Karena Prestise dan Banyak "Lokak"*, harian Rakyat Bengkulu, edisi Selasa 25 September, Hal 3

kepolisian yang pada akhirnya bermuara di pengadilan, hanya berkisar 2,4 persen dari seluruh kasus.⁴ Hal ini membuktikan bahwa banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Selain kasus tindak pidana, pada saat pemilu juga sering terjadi pelanggaran administrasi. Pada pemilu tahun 2010 di Provinsi Bengkulu pun terjadi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu.

Pelanggaran administrasi diantaranya adalah adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan adanya pemalsuan data dukungan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara, adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong, pelibatan PNS/pejabat Negara untuk berkampanye dan berorasi untuk memilih salah satu pasangan calon yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong.⁵

Sedangkan tindak pidana pemilu yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada pemilu tahun 2010 diantaranya terjadi pada 2 tahapan yaitu pada tahapan kampanye dan masa tenang dan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tindak pidana yang terjadi pada tahapan kampanye dan masa tenang diantaranya adalah Politik Uang untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong, Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah (Pemda) yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Kampanye diluar jadwal yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Sedangkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi tindak pidana politik uang yang terjadi di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong. 6

⁴ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 96

-

 $^{^5}$ Sumber : Materi Konferensi Pers Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilukada 2010, Hal $2\mbox{-}3$

⁶ *Ibid*. Hal 6

Mengenai tindak pidana money politic (politik uang) yang dilakukan oleh masyarakat terjadi di Kabupaten Seluma yang mana terjadi sebanyak 17 (tujuh belas) tindak pidana pemberian sejumlah uang tertentu yang kemudian kasus-kasus tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Seluma dilimpahkan kepada Polres.⁷

Di Kota Bengkulu tindak pidana pemilukada terjadi pada Pemilihan Umum Kepada Daerah tahun 2012, yang diproses di Pengadilan Klas I A Bengkulu dengan waktu pemeriksaan yang singkat dengan terdakwa Toni Maryanto dalam kasus *Black Campaign (Selebaran Gelap)*, sesuai dengan putusan No. 01/PID.S/2012/PN.BKL terdakwa dihukum karena telah melanggar Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah:

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). "

jo Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah:

"Dalam kampanye dilarang:

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik."

⁷ *Ibid*. Hal 7

jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:

"dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, yaitu berupa 25 (dua puluh lima) poster 1 m x 1 m, bertuliskan " KOTA BENGKULU KELABU " dan " HELMI SIAP MELANJUTKAN TRADISI KORUP DI BENGKULU " dan foto HELMI HASAN, MURMAN EFENDI, AGUSRIN, dan 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) stiker bertuliskan " KOTA BENGKULU KELABU " dan foto HELMI HASAN, MURMAN EFENDI, AGUSRIN, maka hakim menjatuhkan vonis bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap ketentuan pemilukada sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp 1.500.000,- subsidair tiga bulan kurungan.

Antisipasi atas tindak pidana tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dalam setiap pemilihan umum yang berlangsung.

⁸ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 2

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut dan mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul: "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana penyelesaian tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012?
- Apa saja hambatan dalam penyelesaian tindak pidana Pemilihan
 Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah-masalah di atas, maka tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana Pemilihan
 Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 di Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan manfaat yang dapat diambil yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dan informasi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dan membantu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu.
- c. Kegunaan penelitian ini bagi demokrasi adalah agar dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat serta aparatur pemerintahan agar kedepannya dapat menciptakan pemilu yang demokratis serta terbebas dari pelanggaran serta tindak pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, Pemilihan Umum diartikan sebagai:

"Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Definisi tersebut juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan umum pada dasarnya adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk menetapkan siapa-siapa dapat mewakili rakyat sesuai keputusan bebas dari rakyat pemilih. Pemilihan umum bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yaitu dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka pemilu dilaksanakan berdasarkan:

a. Asas Langsung, berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

 $^{^9}$ Moh Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, Hal 221-222

- b. Bersifat umum, berarti menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi seluruh warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status social.
- c. Asas Bebas, berarti setiap warga Negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia, berarti di dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
- e. Jujur, berarti pemilih memberikan suaranya pada surat suara bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, berarti setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Menurut **Sukarna**, pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara bebas. Syarat agar pemilu berlangsung secara bebas ada sepuluh, yaitu : Aman, Tertib, Adil, Kemerdekaan Perorangan, Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Terdapat Partai Politik Lebih Dari Satu, Terdapat Media Pers Yang Bebas, Terdapat *Open Management*, dan Terdapat *Rule Of Law*. ¹⁰

Menurut **Aurell Croissant**, dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi pemilihan umum, yaitu : 11

- a. Fungsi Keterwakilan, merupakan urgensi di Negara demokrasi baru dalam beberapa pemilu.
- b. Fungsi Intergrasi, fungsi ini menjadi kebutuhan Negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
- c. Fungsi Mayoritas, merupakan kewajiban bagi Negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan kepemerintahan (governability).

¹⁰ Sukarna, 1981, Sistem Politik, Alumni, Bandung, Hal 83

¹¹ Joko J. Prihatmoko, *Op Cit*, Hal 18

Penerapan sistem pemilu dalam setiap pemilu di mana saja menurut **Sukarna**, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Social culture (education of the people)
- b. The position of political party
- c. Press and public opinion
- d. The law of general election
- e. The role of armed forces in politics
- f. The man in position
- g. Order
- h. Security
- i. Social Economy¹²

b. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. ¹³ Oleh karena di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana pemilu, maka ada perbedaan dalam doktrindoktrin mengenai pengertian tindak pidana pemilu.

Sintong Silaban yang menjelaskan dalam buku Tindak Pidana Pemilu misalnya, ketika memberi pengertian tindak pidana pemilu, ia

¹² Sukarna, *Op Cit*, Hal 88

¹³ Topo Santoso, *Op Cit*, Hal 1

menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu.¹⁴

Menurut **Topo Santoso**, pengertian tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.¹⁵

Sedangkan **Djoko Prakoso**, memberi definisi sendiri mengenai tindak pidana pemilu yaitu setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang. ¹⁶

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang berbunyi:

"Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum."

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung tindak pidana. Pelanggaran ini

¹⁴ *Ibid*, Hal 3

¹⁵ *Ibid*, Hal 5

¹⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, Hal 148

merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu memuat sejumlah tindak pidana beserta sanksinya yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, dalam Undang-Undang Pemilu ini terdapat 52 pasal yang merumuskan berbagai macam tindak pidana pemilu disertai sanksinya, baik berupa pidana penjara maupun denda. ¹⁷

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi: semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

 17 Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal 269

-

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana pemilu adalah semua bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam buku tentang Materi Konferensi Pers Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilukada, dijelaskan bahwa Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Pemilu antara lain :

- Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Provinsi,
 KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi,
 Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat
 dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
- 2) Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik dan tim kampanye.
- 3) Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain-lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
- 4) Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
- 5) Pemantau dalam negeri maupun asing.

6) Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".

c. Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat lima pasal dalam Bab IV Buku Kedua mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150,151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Merintangi Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih.

Pasal 148 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." 19

2) Penyuapan.

Pasal 149 KUHP menyatakan:

"(1) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

-

¹⁸ Topo Santoso, *Op Cit*, Hal 11

¹⁹ *Ibid*, Hal 12

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas."²⁰

3) Perbuatan Tipu Muslihat.

Pasal 150 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."²¹

4) Mengaku Sebagai Orang Lain.

Pasal 151 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." ²²

5) Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan

atau Melakukan Tipu Muslihat.

Pasal 152 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan

²¹ Ibid

²⁰ Ibid

²² Ibid

kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun."²³

d. Tindak Pidana Pemilu diluar KUHP

Selain di dalam KUHP, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pemilu yang mungkin terjadi pada saat diadakannya pemilihan umum. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, ketentuan pidana dijelaskan dalam Bab XIII, yaitu dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. Dan hal-hal yang dilarang dalam kampanye dijelaskan dalam Pasal 47, yang masing-masing pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Barang siapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam Pemilihan Umum, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

²³ Ibid

(3) Barang siapa dengan sengaja dan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 73

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya Pemilihan Umum yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dengan bebas dan tidak terganggu jalannya kegiatan Pemilihan Umum dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
- (4) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau yang menyebabkan partai tertentu mendapatkan tambahan suara, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Barang siapa memberikan suaranya lebih dari yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu Pemilihan

- Umum, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (8) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain dari yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (9) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (10) Seorang penyelenggara Pemilihan Umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- (11) Barang siapa memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (10) dan ayat (11) adalah pelangaran.

Pasal 75

Dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, beserta benda-benda dan barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barangbarang itu bukan kepunyaan terpidana.

Hal-hal yang dilarang dalam kampanye dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang berbunyi :

Pasal 47

- (1) Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang:
 - a. mempersoalkan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945:
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, serta Partai politik yang lain;
 - c. menghasut dan mengadu domba kelompokkelompok masyarakat;
 - d. mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dan/atau Partai Politik yang lain;
 - f. mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah:
 - h. menggerakkan massa dari satu daerah ke daerah lain untuk mengikuti kampanye.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang.

Penjelasan tentang tindak pidana pemilu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mana dalam Undang-Undang ini memuat bab khusus tentang ketentuan pidana yaitu dalam bab XXI yang terdiri dari 51 pasal, dari Pasal 260 hingga Pasal 311. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari bertambahnya subjek hukum dan jenis tindak pidana pemilu.

Selain itu, terdakwa pelaku tindak pidana pemilu juga dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang terjadi di Kota Bengkulu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam kampanye, yaitu dalam Pasal 78 huruf a sampai dengan huruf j, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indoneaia Tahn 1945:
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah:
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat dalam Paragraf Tujuh Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undangundang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan

- dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

- bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dari/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang

- supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tianyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara daa sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilukada yang Terjadi di Kota Bengkulu

Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 yang telah selesai dilaksanakan, ada beberapa laporan tindak pidana yang diterima oleh Panwaslu. Dari laporan-laporan tersebut, hanya 1 yang terungkap siapa tersangkanya dan telah diselesaikan melalui jalur Hukum.

Adapun laporan-laporan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan pemilukada yang diterima oleh Panwaslu adalah sebagai berikut:

1) Panwaslu mendapatkan laporan dari Panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dimana oknum wakil kepala sekolah SMA N di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu memanggil dan menyarankan siswanya untuk memilih kandidat nomor 7 pada pemilihan walikota. Hal ini jika dikembalikan pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka yang bersangkutan diduga melakukan dua pelanggaran sekaligus, pertama melakukan pelanggaran pemilu menyuruh anak didiknya untuk memilih kandidat nomor urut 7 dan melanggar PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Namun hingga sekarang kasus tersebut hanya

- seperti hilang begitu saja karena tidak adanya tindak lanjut dari kasus tersebut.
- 2) Panwaslu juga menerima laporan dari pasangan nomor urut 9 yang menangkap lurah di Kadang Limun Kec. Muara Bangkahulu atas nama Samsuri yang membawa rekap namanama warga yang akan mendapatkan uang dari No. Urut 7, sebanyak 187 amplop, (setiap amplop berisikan Rp. 100.000). Tetapi kasus tersebut oleh Polres dikembalikan lagi kepada Panwaslu dengan alasan belum cukup bukti untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga sampai sekarang kasus tersebut belum jelas siapa tersangkanya. Jadi kasus tersebut belum bisa diproses untuk oleh Polres Bengkulu.

Namun, selain kasus-kasus di atas ada satu kasus yaitu kasus *Black Campaign* yang telah diperiksa oleh pihak penyidik dan telah ada tersangka serta keputusan dari kasus tersebut. Dengan acara pemeriksaan singkat kasus *Black Campaign* atas nama terdakwa Toni Maryanto telah diproses di Pengadilan Klas IA Bengkulu, terdakwa Toni Maryanto melanggar pasal 116 ayat (2) jo pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, hakim menjatuhkan vonis bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan pemilukada sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp 1.500.000,- subsidair tiga bulan kurungan.

3. Tugas dan Wewenang Panwaslu

Tugas dan Kewenangan Panwaslu dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 66 ayat (4) huruf (a) sampai (e), yang merupakan acuan Panwaslu dalam mengawasi pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan sebelum tahun 2007. Sedangkan Pilkada yang diselenggarakan setelah tahun 2007 menggunakan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Di mana tugas Panwaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada diatur dalam Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2007, antara lain:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Penyampaian temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undangundang.

4. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu


Penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHAP. Dengan asas *lex specialist derogat lex generali* maka aturan dalam Undang-Undang Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana pemilu, laporanlaporan terjadinya tindak pidana pemilihan umum merupakan suatu *input*, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai suatu proses, dan penyelesaian tindak pidana pemilu sebagai *output*.²⁴ Sebagaimana dapat dilihat dari bagan berikut ini:

_

²⁴ Topo Santoso, *Op Cit*, Hal 51

Bagan 1.²⁵
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu



a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 26 huruf a UU No. 3 Tahun 1999 dan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, tugas dan wewenang polisi berkaitan dengan laporan tindak pidana pemilu adalah menyelesaikan laporan tindak pidana pemilu yang terjadi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, ²⁶ yang biasanya disebut sebagai penyidik.

Penyelidikan diartikan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.²⁷ Sedangkan penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

²⁶ *Ibid*, Hal 100

²⁵ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

b. Tahap Penuntutan

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah dengan melakukan penuntutan ke pengadilan.²⁹

Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepahaman bersama dan telah membentuk sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Adanya Gakkumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, maka hakim akan segera menentukan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili kasus dugaan tindak pidana, hingga hakim akan membuat putusan atas perkara yang telah diperiksa di sidang pengadilan, mengingat bahwa proses peradilan yang dipakai adalah acara pemeriksaan cepat.

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Sesuai KUHAP dan Undang-

-

²⁹ *Ibid*, Hal 107

Undang Peradilan Umum dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, tugas dan wewenang pengadilan atas tindak pidana pemilu adalah menyelesaikan tindak pidana pemilu dengan jalan memeriksa perkara tindak pidana pemilu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.³⁰

d. Tahap Pelaksanaan Putusan/Eksekusi

Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim, maka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.³¹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer. 32 Menurut **Ronny Hanitijo**

³⁰ *Ibid*, Hal 112

 $^{^{31}}$ Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 485-486

 $^{^{\}rm 32}$ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, Hal14-15

Soemitro, penelitian empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain atau merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.³³

Dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara rinci tentang penyelesaian tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan pemilukada yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012.

Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. ³⁴

Sedangkan menurut **Supranto**, tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.³⁵

-

³⁵ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 14

 $^{^{33}}$ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal34

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 17

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena tindak pidana pemilukada dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2012 terjadi di Kota Bengkulu.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia yang mempunyai ciriciri karakteristik yang sama. ³⁶ Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Serta Panwaslu dan Gerakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Sampel

Sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.³⁷ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan elemen sampel dengan cara sengaja.³⁸ Dalam penelitian ini, sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai

_

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal 172

³⁷ Ibid

³⁸ J. Supranto, *Op Cit*, Hal 35

dengan tujuan peneliti. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) 2 (satu) orang Penyidik di Kepolisian Resort Bengkulu yang tergabung dalam Gakkumdu (Gerakan Hukum Terpadu).
- 2) 2 (dua) orang Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu yang tergabung dalam Gakkumdu (Gerakan Hukum Terpadu).
- 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Kota Bengkulu.
- 4) 1 (satu) orang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu yang tergabung dalam Gakkumdu.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Data primer yang diperoleh akan digunakan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, media cetak, dan teori-teori hukum. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing Data

Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. Dalam tahap ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, terlebih dahulu dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok-kelompok pembahasan secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara terlebih dahulu diperiksa apakah sudah lengkap atau masih ada kekurangan, apabila terdapat kekurangan maka peneliti akan melengkapi data tersebut guna kesempurnaan hasil penelitian.

b. Coding Data

Coding data adalah usaha mengklasifikasikan jawabanjawaban. 40 Dalam hal ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit kemudian diberi kode-

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 1981, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, Hal

332

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, Hal 64

kode tertentu, kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu dikumpulkan, diseleksi derta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan. Data yang telah tersusun secara sistematis, dilengkapi dengan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dengan pengujian angka-angka tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. Metode deduktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

_

 $^{^{41}}$ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfebeta, Bandung, Hal138

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasuskasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabuaten/Kota yang bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

"Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu

Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota."

Proses pelaksanaan Pemilu tahun 1955 sama sekali belum mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru dibentuk pada Pemilu 1982, yang disebut Panwaslak Pemilu. Pembentukan Panwaslak Pemilu ini dilatarbelakangi oleh protes-protes karena banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu tahun 1971. Oleh karena itu, protes-protes ini kemudian direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu tahun 1982. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang isinya menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur.

Berkaitan dengan tugas pengawas pemilu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Bupati/Walikota.
- 4. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota.
- 5. Penetapan calon Bupati/Walikota.
- 6. Pelaksanaan kampanye.
- 7. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
- 8. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
- 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
- 10. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
- 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- 13. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati/Walikota.

Adapun wewenang Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

- Dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaranpelanggaran yang terjadi.
- 2. Dapat memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
 Panwaslu pada tingkatan di bawahnya.
- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- 5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbau dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang.

Namun apabila berkaitan dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental antara Pengawas Pemilu dengan pemantau atau pengamat pemilu, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran.

Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian.

Visi dan Misi Panwaslu

a. Visi Panwaslu

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum yang profesional dan modern serta memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi terwujudnya demokrasi yang jujur adil dan bersih.

b. Misi Panwaslu

Misi Panwaslu Kota Bengkulu adalah:

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan
 Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- 5) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- 6) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

- tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- 7) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

B. Polres Bengkulu

1. Visi dan Misi Polres Bengkulu

a. Visi Polres Bengkulu

Visi Polres Bengkulu adalah tergelarnya personil Polres Bengkulu yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bengkulu, tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan berwawasan keamanan.

b. Misi Polres Bengkulu

Misi Polres Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di wilayah Polres Bengkulu secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- 3) Menjaga Kamtibcar Lantas di wilayah Polres Bengkulu untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan Kamtibmas di Polres Bengkulu.
- Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- 6) Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

2. Gambaran Umum Polres Bengkulu

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera.

Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres). Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.

Pada tahun 1982 terjadi perubahan sebutan dari KOWIL menjadi POLWIL Bengkulu dan ditandai dengan pendirian gedung Polwil Bengkulu pada tahun 1983 dan diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi ANTON SUJARWO pada tahun 1984, Polwil Bengkulu memiliki kesatuan kewilayahan yang terdiri dari Polres Bengkulu Utara, Polres Bengkulu Selatan, Polres Rejang Lebong, dan Polsek Kota selektif.

Kepolisian Resor Bengkulu berdiri pada tahun 1989 di tengah kota Bengkulu (sekarang Rumah Sakit Bhayangkara) yang diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi M. SANUSI, dengan Kapolresta Bengkulu pertama yaitu Letkol Polisi Drs. SYAWALUDIN, Waka Polresta Bengkulu Kapten Polisi Drs. ISDIONO, serta terdiri dari Polsekta sebanyak 3 (tiga) buah Polsekta yaitu Polsekta Gading Cempaka di Kecamatan Gading Cempaka, Polsekta Muara Bangkahulu di Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Polsekta Selebar di Kecamatan Selebar. Pada Tahun 2004 terjadi perubahan status dari Polresta menjadi Polres, dan tahun 2009 wilayah kecamatan menjadi 9 kecamatan.

Kepolisian Resor Bengkulu sekarang terletak di jalan Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu, luasnya berkisar 5.884 m². Polres Bengkulu yang terletak di tengah Kota Bengkulu memiliki Ideologi yaitu Pancasila merupakan satu-satunya asas dan pada umumnya telah diterima oleh masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian tersebut, Polres Bengkulu didukung oleh personil-personil. Jumlah personil di Kepolisisan Resor Bengkulu ada 274 orang. Adapun jumlah keseluruhan personil tersebut dibagi sesuai dengan fungsi dan pangkat masing-masing, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Personil Polres Bengkulu

NO	PANGKAT	PANGKAT												JUM
														LAH
		AKBP	KOM	AKP	IPTU	IPDA	AIPTU	AIPDA	BRIPKA	BRIG	BRIPTU	BRIPDA	PNS	LAH
1	PIMPINAN	1	1											2
2	BAG OPS			1		1			2	1		1		6
3	BAG SUMDA		1		2	1			6	1		2	4	17
4	BAG REN			1		1			3				1	6
5	SIUM						1		1	1	2		1	6
6	SIKEU								1	3				4
7	SIPROPAM					1			6	4	1			12
8	SIWAS					1			1					2
9	SPKT				1		2	2	4	3	1			13
10	SAT INTELKAM			1		3	1		15	7	2	1		30
11	SAT RESKRIM			1	1	1	1		23	10	2	2	1	42
12	SAT NARKOBA				1	1	1		6	1	2	1		13
13	SAT BINMAS			1			1		1	1	1			5
14	SAT SABHARA			1		2		4	15	18	5	2	1	48
15	SAT LANTAS			1		1	1	1	12	29	9	4	1	59
16	TAHTI					1	-	-	1	1				3
17	SITIPOL							1	2	2	1			6
JUMLAH		1	2	7	5	14	8	8	99	82	26	13	8	274

Sumber Data : Bagian Min Polres Bengkulu Tahun 2013

3. Struktur Organisasi Polres Bengkulu

Polres Bengkulu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor atau biasa disingkat Kapolres, yang mana dalam melaksanakan tugasnya, Kapolres dibantu oleh Wakapolres dan bagianbagian sesuai dengan tugasnya masing-masing. Masing-masing unsur organisasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- Kapolres memiliki tugas untuk memimpin, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi, dalam batas kewenangannya memimpin Polres apabila Kapolres berhalangan, dan

- memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.
- 3) Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- 4) Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personil.
- 5) Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
- 7) Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.
- 8) Bagren bertugas menyusun rencana kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas


- pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
- 9) Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
- 10) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.
- 11) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- 12) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- 13) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pembinaan dan

- penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 14) Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kepolisian khusus, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 15) Satsabhara bertugas melakukan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- 16) Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- 17) Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan Kepolisian.

- 18) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi Kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.
- 19) Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- 21) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Polres Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

<u>Struktur Organisasi Polres Bengkulu</u> Dasar : Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tgl 30/09/2010



C. Kejaksaan Negeri Bengkulu

1. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bengkulu

a. Visi Kejaksaan Negeri Bengkulu

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara professional, proporsional, dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

b. Misi Kejaksaan Negeri Bengkulu

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta mengoptimalkan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara professional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Prosedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan optimal.
- 5) Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

2. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004).

Kejaksaan Negeri Bengkulu digolongkan dalam Kejaksaan Negeri tipe A. Kejaksaan Negeri Bengkulu terletak di pusat kota Bengkulu, di jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu. Luas keseluruhan tanah Kejaksaan Negeri Bengkulu sekitar 8.600 m². Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Negeri Bengkulu didukung oleh pegawai-pegawai yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Jaksa dan 26 (dua puluh enam) orang pegawai.

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

a. Dibidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan.
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat.
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

- c. Dibidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - 3) Pengawasan peredaran barang percetakan.
 - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu


Kejaksaan Negeri Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri atau biasa disingkat Kajari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kajari didukung oleh bagian-bagian dan seksi-seksi dalam bentuk susunan organisasi. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bertugas memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukum serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- b. Kepala sub bagian Pembinaan (Kasubbag Bin) bertugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, perlengkapan organisasi, dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
- c. Kepala Seksi Intelijen bertugas melakukan kegiatan intelijen yudisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kejaksaan dalam penegakan hukum dari keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan

- tugas dan/atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.
- d. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum bertugas melaksanakan pengadilan dan/atau melaksanakan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.
- e. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bertugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri.
- f. Kepala Seksi Perdata dan TUN bertugas melakukan dan/atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum lainnya kepada Negara, pemerintahan dan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Untuk memperjelas uraian diatas, dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU



D. Pengadilan Negeri Bengkulu

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bengkulu

a. Visi Pengadilan Negeri Bengkulu

Dalam mengemban perannya, Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan umum yang agung.

b. Misi Pengadilan Negeri Bengkulu

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Gambaran Umum Pebgadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Negeri merupakan salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang ditujukan kepadanya. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri sebelumnya berada dibawah pengawasan Departemen Kehakiman, namun mulai tanggal 4 April 2004, Pengadilan Negeri memisahkan diri menjadi berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung. Daerah hukum Pengadilan Negeri pada dasarnya meliputi satu daerah Kabupaten atau Kota.

Pengadilan Negeri Bengkulu didirikan pada tahun 1973, tepatnya diresmikan pada tanggal 1 Juli 1973 oleh Dirjen Pembangunan Badan Peradilan Hadi Purnomo. Pengadilan Negeri Bengkulu terletak di tengahtengah Kota Bengkulu, yaitu di jalan S. Parman Nomor 05 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu. Adapun luas tanah Pengadilan Negeri Bengkulu berkisar 4.000 m², luas bangunan berkisar 1.400 m².

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkulu didukung oleh 61 (enam puluh satu) orang pegawai, 15 (lima belas) orang diantaranya sebagai hakim dan 15 (lima belas) orang diantaranya adalah kelompok fungsional yang terdiri dari kelompok panitera pengganti, panitera pengganti tipikor, dan jurusita.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu

Dalam menjalankan kewajiban, masing-masing unsur organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu dan Hakim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


- Ketua Pengadilan Negeri bertugas memimpin dan mengendalikan Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsi peradilan di daerah hukumnya serta membina aparatur pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri.
- 2) Para Hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk (menjalankan proses persidangan).

- 3) Panitera / Sekretaris bertugas menyelesaikan urusan perkara dan urusan administrasi Pengadilan Negeri Bengkulu, serta menjadi panitera dalam persidangan.
- 4) Wakil Panitera bertugas membantu panitera/sekretaris dalam menyelesaikan urusan perkara dan administrasi, serta mewakili panitera jika panitera berhalangan menjalankan tugas.
- 5) Wakil Sekretaris bertugas membantu panitera/sekretaris dalam bidang administrasi umum.
- 6) Panitera Muda Pidana bertugas mengelola bagian perkara pidana seperti pidana biasa dan tilang.
- 7) Panitera Muda Perdata bertugas menyelesaikan administrasi perkara perdata, dan administrasi pendirian badan hukum.
- 8) Panitera Muda Hukum bertugas membuat laporan perkara yang sudah putus oleh majelis hakim, menyusun dokumen perkara dan menyimpan berkas perkara yang sudah diputus atau selesai di bagian hukum.
- 9) Kasub Keuangan bertugas menyelesaikan urusan keuangan dan mengelola keuangan operasional kantor, mencatat serta membuat laporan keuangan Pengadilan Negeri.
- 10) Kasub Kepegawaian bertugas mengurus administrasi kepegawaian hakim dan karyawan.

- 11) Kasub Umum bertugas mengelola keluar masuknya surat, mengelola inventaris kantor dan mengelola perpustakaan.
- 12) Kelompok Panitera Pengganti bertugas menjadi panitera di persidangan.
- 13) Jurusita bertugas melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk melakukan penyitaan dan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Untuk lebih jelasnya, penjelasan diatas akan diuraikan dalam bentuk Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS I A BENGKULU



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Proses penyelesaiaan tindak pidana pemilu ini dilaksanakan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat, hal ini karena mengingat jangka waktu pemilu yang sangat singkat. Kasus tindak pidana pemilu harus sudah ada keputusannya sebelum pemilihan umum itu sendiri berakhir. Ketentuan waktu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. **Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008**

No	Tahapan	Waktu	Pasal
1.	Laporan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu	3 hari	247 ayat (4)
2.	Bawaslu menindaklanjutkan laporan tersebut	3 hari	247 ayat (6)
3.	Perpanjangan waktu apabila Bawaslu memerlukan keterangan tambahan mengenai pelanggaran yang dilakukan	5 hari	247 ayat (7)
4.	Proses penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas ke JPU	14 hari	253 ayat (1)
5.	Pengembalian berkas ke penyidik apabila ada kekurangan	3 hari	253 ayat (2)
6.	Penyampaian kembali berkas perkara yang sudah diperbaiki kepada JPU	3 hari	253 ayat (3)
7.	Pelimpahan berkas perkara oleh JPU ke PN	5 hari	253 ayat (4)
8.	Persidangan dan Putusan PN	7 hari	255 ayat (1)

Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012, ada beberapa laporan tindak pidana yang diterima oleh Panwaslu. Dari laporan-laporan tersebut, hanya 1 yang telah ditindak lanjuti sampai kepada penyidik hingga telah terungkap siapa tersangkanya dan telah diselesaikan melalui jalur hukum dipersidangan dengan proses penyelesaiaan yang cepat. Sedangkan laporan-laporan yang lainnya hanya sampai kepada penyidik, dan kemudian dikembalikan lagi kepada Panwaslu karena dianggap belum cukup bukti untuk melakukan penyidikan, sehingga kasus tersebut tidak ada penyelesaiaannya.

Adapun laporan-laporan tindak pidana terhadap ketentuan pemilukada yang diterima oleh Panwaslu adalah sebagai berikut:

a. Panwaslu mendapatkan laporan dari Panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dimana oknum wakil kepala sekolah SMA N di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu memanggil dan menyarankan siswanya untuk memilih kandidat nomor 7 pada pemilihan Walikota. Hal ini jika dikembalikan pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka yang bersangkutan diduga melakukan dua pelanggaran sekaligus, pertama melakukan pelanggaran pemilu menyuruh anak didiknya untuk memilih kandidat nomor urut 7 dan melanggar PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Namun hingga sekarang kasus tersebut hanya seperti hilang begitu saja karena tidak adanya tindak lanjut dari kasus tersebut.

b. Panwaslu juga menerima laporan dari pasangan nomor urut 9 yang menangkap lurah di Kadang Limun Kec. Muara Bangkahulu atas nama Samsuri yang membawa rekap nama-nama warga yang akan mendapatkan uang dari No. Urut 7, sebanyak 187 amplop, (setiap amplop berisikan Rp. 100.000). Tetapi kasus tersebut oleh Polres dikembalikan lagi kepada Panwaslu dengan alasan belum cukup bukti untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga sampai sekarang kasus tersebut belum jelas siapa tersangkanya. Jadi kasus tersebut belum bisa diproses untuk oleh Polres Bengkulu.

Selain kasus-kasus di atas ada satu kasus yaitu kasus Selebaran Gelap (*Black Campaign*) yang dilakukan oleh masyarakat yang diduga telah disuruh oleh salah satu tim pemenangan dari pasangan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menempatkan Panwaslu sebagai gardu terdepan untuk menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran, kemudian Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan bertugas untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak memiliki peran dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, karena segala sesuatu yang menyangkut dengan pelanggaran pemilu ataupun tindak pidana pemilu adalah tugas panitia pengawas pemilu sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dari hasil penelitian penulis ke Sekretariat Panwaslu Kota Bengkulu pada tanggal 13 September 2013 dan telah mewawancarai Bapak Ir. Sugiharto, yang menyatakan bahwa data-data yang penulis perlukan tidak ada di Panwaslu Kota yang anggotanya telah berganti menjadi Panwaslu Legislatif Tahun 2014 pada saat itu. Hal ini dikarenakan Panwaslu bersifat *ad hock* yang artinya anggota Panwaslu akan selalu berganti tiap periode.

Penulis mewawancarai Bapak Heri Suprianto sebagai anggota Panwaslu tahun 2012, yang pada saat itu tidak lagi menjabat sebagai anggota Panwaslu. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Heri Suprianto, beliau menyatakan bahwa Mekanisme Pelaporan Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yaitu pada BAB XX.

Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Panwaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Selain berdasarkan temuan Panwaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Panwaslu paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Jadi, semua masyarakat yang mempunyai hak pilih berkewajiban untuk melaporkan segala macam pelanggaran yang terjadi menyangkut dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Panwaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Panwaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Panwaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari. Berdasarkan kajian tersebut, Panwaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan

merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Panwaslu meneruskan hasil kajian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan yaitu instansi Kepolisian yang memiliki sub-sistem penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu yang dibentuk setiap akan diadakannya Pemilihan Umum.

Pada saat berlangsungnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012, Panwaslu kota menerima 3 laporan diantaranya dari Panwascam dan dari tim pemenangan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota. Dari laporan tersebut, hanya satu yang dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Kasus yang telah cukup bukti dan sampai pada tahap penyidikan adalah Kasus Selebaran Gelap (*Black Campaign*).

Pada tanggal 11 September 2012 seorang pemuda warga desa Bukit Peninjauan II Desa Sukaraja Kabupaten Seluma, Toni Maryanto tertangkap tangan sedang memasang stiker dan banner yang menjelek-jelekkan Helmi Hasan, kandidat nomor urut 1 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012. Sebelum tertangkap tangan Toni bersama rekannya Kusmana, diperintahkan oleh Rudi Rusdianto, Ketua DPD PKS Seluma untuk memasang stiker dan banner dengan upah Rp. 1,5 juta. Namun naas, saat di dekat SPBU Betungan, keduanya yang telah diintai oleh tim Helmi-Linda tertangkap tangan.

Dengan adanya barang-barang bukti yang diperoleh, maka tim pemenangan Helmi-Linda segera melaporkan dan membawa Toni Maryanto ke Panwaslu Kota Bengkulu. Kemudian Toni Maryanto langsung di bawa ke Polres Bengkulu dan langsung dilakukan penahanan dikarenakan Toni Maryanto juga tersangkut kasus Senjata Tajam.

Berdasarkan keterangan dari bapak Heri pada saat diwawancara oleh penulis, ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim Panwaslu Toni Maryanto mengaku bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut karena diperintah oleh seseorang yang juga merupakan Ketua salah satu Parpol, yaitu Ketua DPP PKS Seluma dengan upah sebesar Rp 1,5 juta.

Peran Panwaslu dalam hal adanya tindak pidana hanya memproses, panwaslu tidak bisa melakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu sesuai dengan kewenangannya. Laporan yang dibuat oleh Panwaslu sebelum dilanjutkan ke penyidik kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Membuat penerimaan laporan pelanggaran. Laporan tersebut dapat diterima dari Panwascam, anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu ataupun peserta pemilu.
- b. Mengkaji laporan apakah termasuk tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif. Apabila laporan tersebut merupakan pelanggaran administratif, maka akan diselesaikan oleh Panwaslu.

- Namun laporan tersebut merupakan tindak pidana pemilu, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke pihak Penyidik Kepolisian.
- c. Mengumpulkan barang bukti. Semua barang bukti yang menyangkut dengan kasus tindak pidana pemilu tersebut harus dikumpulkan sebelum kasus tersebut dilanjutkan ke pihak Penyidik dikarenakan apabila barang bukti tidak memenuhi syarat, maka pihak Penyidik akan mengembalikan lagi kasus tersebut ke pihak Panwaslu untuk dilengkapi.
- d. Memeriksa saksi-saksi. Sebelum kasus tersebut dilanjutkan ke pihak Penyidik, maka Panwaslu terlebih dahulu harus memriksa saksi-saksi agar dapat jelas bagaimana duduk perkaranya dan Panwaslu dapat menyimpulkan apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif.
- e. Membuat berita acara atas laporan pelanggaran. Laporan yang telah diproses oleh Panwaslu harus dibuat berita acaranya.
- f. Membuat status laporan. Yang dimaksud dengan status laporan adalah mengenai laporan tersebut apakah masuk ke dalam tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif.
- g. Melanjutkan ke pihak kepolisian. Setelah semua proses telah dilalui, maka laporan tersebut dilanjutkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan.

Setelah Panwaslu memproses laporan dan mengklasifikasikan ke dalam tindak pidana pemilu, maka Panwaslu segera melanjutkan laporan tersebut ke pihak penyidik kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu. Saat penyerahan laporan dari Panwaslu, pihak kepolisian membuat tanda terima laporan yang membuktikan bahwa laporan dari Panwaslu telah diserahterimakan kepada Kepolisian. Disinilah baru bekerjanya Penyidik Kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu.

Pada tanggal 25 September 2013, penulis mewawancarai dua orang penyidik kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu, yaitu Bapak M. Zainur Kosim dan Bapak Wardoyo, yang menjabat sebagai Penyidik Sat Reskrim Polres Bengkulu. Dari keterangan beliau, diketahui bahwa penyidikan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana pemilu tidak jauh berbeda, harus ada syarat formil dan materiil. Perbedaannya hanya pada singkatnya waktu penyidikan untuk tindak pidana pemilu. Waktu yang dibutuhkan selama penyidikan adalah selama 14 (empat belas) hari mulai dari pelaporan sampai ke pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Laporan dari Panwaslu itu pada tanggal 11 September 2012, kemudian penyidik langsung melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, karena pada saat pelaporan oleh Panwaslu, tersangka langsung diamankan, jadi langsung pemeriksaan tersangka. Surat dimulainya penyidikan dibuat pada tanggal 13 September 2012 yang dikirim ke Kejaksaan untuk memberitahukan bahwa penyidikan telah

dimulai. Tanggal 14 September 2012 berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian di periksa oleh pihak Kejaksaan dan pada tanggal 17 September 2012 berkas dikembalikan lagi kepada penyidik kepolisian untuk disempurnakan. Tanggal 20 September 2012 berkas disampaikan lagi ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap (P21) tanggal 24 September 2012 dan langsung serah terima.

Dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh pihak Kepolisian, tersangka Toni Maryanto ditanya kembali mengenai seseorang yang telah memerintahkan dirinya untuk memasang stiker dan banner yang isinya menjelekkan salah satu pasangan calon, tetapi pada saat penyidikan oleh pihak Kepolisian, tersangka Toni Maryanto sudah tidak mengakui pernyataannya yang telah ia katakan pada saat ditanya oleh pihak Panwaslu, sehingga pihak penyidik tidak bisa membuat keterangan tersebut didalam berkas perkara, mengingat adanya hak tersangka untuk tidak ditekan dan dipaksa pada saat penyidikan.

Tahapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Membuat berita acara penyidikan. Setelah serah terima dari Panwaslu tentang laporan tindak pidana pemilu, kemudian Penyidik langsung melakukan penyidikan yaitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Hasil pemeriksaan tersebut harus dibuat dalam bertuk berita acara penyidikan.

- b. Membuat surat dimulainya penyidikan. Surat dimulainya penyidikan harus dibuat dan dikirim ke Kejaksaan untuk memberitahukan bahwa penyidikan atas kasus tindak pidana pemilu telah dimulai. Hal ini dilakukan agar adanya koordinasi antara pihak Penyidik dengan kejaksaan.
- c. Memeriksa dan meminta keterangan dari tersangka dan saksi-saksi. Tersangka dan saksi-saksi harus dimintai keterangan mengenai kasus yang sedang ditangani oleh penyidik.
- d. Menyita dan memeriksa barang bukti. Barang bukti yang dibawa oleh Panwaslu ketika melakukan pelaporan, maupun barang bukti yang baru ditemukan harus dilakukan penyitaan dan harus diperiksa guna untuk memperlancar proses penyidikan.
- e. Menyerahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan. Setelah berkas perkara selesai dibuat oleh tim penyidik, maka berkas perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya akan dibuat surat dakwaan mengenai kasus tersebut.

Menurut keterangan dari Bapak Wardoyo, menyatakan bahwa secara formal proses penyidikan dalam kasus tindak pidana adalah ketika Panwaslu melapor ke pihak Penyidik Kepolisian harus ada saksi-saksi, terlapor, dan barang bukti. Apabila kelengkapan syarat tersebut belum

terpenuhi, maka kasus tersebut dikembalikan lagi ke Panwaslu untuk dipenuhi syarat tersebut.

Dari semua rangkaian tindakan penyidikan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 75, masing-masing harus dibuatkan berita acaranya, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Berita Acara Penahanan, Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan dan sebagainya.

Setelah selesai membuat semua berita acara, kemudian berita acara tersebut disatukan dalam satu berkas yang kemudian akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa disertai dengan tersangka dan barang bukti dikarenakan berkas tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Penuntut Umum sebelum dinyatakan lengkap. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), maka tersangka dan barang bukti baru akan diserahkan kepada Penuntut Umum dan proses penyidikan dianggap selesai. Dengan demikian bahwa bekerjanya Penyidik Kepolisian berakhir pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti beserta berkas perkara ke Penuntut Umum.

Setelah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan, maka sub-sistem Kejaksaan yaitu Penuntut Umum baru akan mulai melaksanakan tugasnya untuk membuat surat dakwaan. UU Pemilu tidak mengatur secara khusus tentang Penuntut Umum dalam penanganan pidana pemilu. Melalui Surat Keputusan (September 2008)

Jaksa Agung telah menunjuk jaksa khusus pemilu di seluruh Indonesia (31 Kejaksaan Tinggi, 272 kejaksaan Negeri, dan 91 Cabang Kejaksaan Negeri). Masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ditugaskan 2 orang jaksa khusus untuk menangani pidana pemilu tanpa menangani kasus lain di luar pidana pemilu. Di tingkat Kejaksaan Agung ditugaskan 12 orang jaksa yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk menangani perkara pemilu di pusat dan Luar Negeri. Penugasan ini dituangkan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 125 Tahun 2008.

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh Penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Panwaslu melimpahkan perkara ke penyidik.

Penuntut Umum mempersiapkan rencana awal penuntutan yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti diterima dari kepolisian maka surat dakwaan

sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

Dari hasil penelitian penulis yang mewawancarai Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu, yaitu Ibu Yulita Sundari, SH dan Ibu Rini Yuliani, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013. Berdasarkan keterangan Ibu Yulita Sundari, pihak Penyidik Kepolisian menyerahkan berkas ke Kejaksaan untuk pertama sekali pada tanggal 14 September 2012 dengan No. Reg. B/01/IX/2012/Gakkumdu. yang kemudian diperiksa oleh Penuntut Umum dan dikembalikan lagi ke Penyidik dikarenakan masih ada kekurangan dengan status berkas baru mencapai P18 pada tanggal 17 September 2012 dengan No. Reg. 1032/N.7.10/EoH.1/09/2012.

Kemudian pada tanggal 20 September 2012 berkas perkara disampaikan lagi ke Penuntut Umum dan diperiksa, dari hasil pemeriksaan berkas dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 24 September 2012 dengan No. Reg. B1051/N.7.10/EuH.11.04/2012. Pada tanggal yang sama dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti dengan No. Reg.

PDM-01/BKL/09/2012. Barang bukti dalam perkara tindak pidana Pemilu ini adalah :

- a. 25 (dua puluh lima) lembar poster ukuran 1x1 m bertuliskan "KOTA BENGKULU KELABU " dan " HELMI SIAP MELANJUTKAN TRADISI KORUP DI BENGKULU " dan foto HELMI HASAN, MURMAN EFENDI, AGUSRIN."
- b. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) stiker bertuliskan " KOTA BENGKULU KELABU " dan foto HELMI HASAN, MURMAN EFENDI, AGUSRIN."
- c. 1 Unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih dengan Nopol. BD 3714 PJ. No. Rangka MHIJF5128C888967 dan No. Mesin JF51E-2873698.
- d. 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,- No. Seri H6U510668.

Menurut Penuntut Umum yang menangani perkara ini, Ibu Rini Yuliani, menyatakan bahwa waktu yang diperlukan Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan sangat singkat dikarenakan proses penyelesaian tindak pidana pemilu ini harus berlangsung dengan cepat. Tim Jaksa Penuntut Umum menyelesaikan surat dakwaan ini hanya dalam tempo satu hari. Adapun Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 116 ayat 2 jo Pasal 78 huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo

Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan tuntutan pidana yaitu pada tanggal 27 September 2012, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 bulan.

Tahapan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Menerima berkas perkara dari Penyidik Kepolisian. Berkas perkara yang telah dibuat oleh penyidik, diterima oleh Penuntut Umum dan diperiksa terlebih dahulu.
- b. Memeriksa berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P21). Apabila berkas perkara belum lengkap, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan lagi kepada penyidik untuk disempurnakan.
- c. Membuat surat dakwaan. Setelah berkas perkara yang telah dibuat oleh penyidik dinyatakan lengkap, maka mengacu pada berkas perkara itulah Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan.
- d. Melimpahkan perkara ke Pengadilan. Setelah surat dakwaan selesai dibuat oleh Penuntut Umum maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan proses persidangan.
- e. Melakukan pembuktian di persidangan. Tugas utama dari Penuntut Umum dipersidangan adalah untuk membuktikan bahwa dakwaannya itu benar, maka dalam persidangan Penuntut Umum harus melakukan pembuktian.

f. Menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bekerjanya Penuntut Umum dimulai ketika penyerahan berkas lengkap dari penyidik kepolisian beserta tersangka dan barang bukti. Kemudian pembuatan surat dakwaan hingga sampai ke persidangan sampai diputusnya perkara tersebut oleh majelis hakim.

Tindak lanjut dari penanganan kasus tindak pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat. Menurut Bapak Itong Isnaeni Hidayat, yang diwawancarai penulis pada tanggal 24 September 2013, menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Pemilu. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi.

Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan. Untuk itu maka Undang-Undang memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan

ditangani oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan MA (Perma).

PERMA No. 03/2008 menegaskan bahwa Hakim khusus sebagaimana dimaksud berjumlah antara 3–5 orang hakim dengan kriteria telah bekerja selama 3 tahun. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu.

Adapun hakim-hakim yang mengadili kasus tindak pidana pemilu ini adalah Muarif, SH, selaku Ketua Majelis, Endrabakti Heris Setiawan, SH, dan Rendra Yozar, SH., MH yang masing-masing selaku Hakim Anggota. Menurut Bapak Muarif, berkas disampaikan dari Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2012, yang kemudian langsung diproses mengingat waktu yang sangat singkat. Persidangan dilaksanakan dengan waktu yang cepat, pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012.

Dalam memutus perkara pidana pemilu ini, Majelis Hakim memiliki keyakinan sendiri untuk membuat keputusan yang tepat, mengingat ada keterangan terdakwa yang semula ada pada tahap pemeriksaan oleh Panwaslu dan kemudian hilang atau seperti ditutupi oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian, yaitu mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah diperintah oleh pihak tertentu. Dan akhirnya Majelis

Hakim memutus perkara tindak pidana ini dengan putusan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan Nomor Putusan No.01/PID.S/2012/PN/BKL.

Tahapan pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Hakim membuka persidangan.
- b. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.
- c. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.
- d. Pemeriksaan terdakwa.
- e. Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan.
- f. Majelis Hakim merumuskan putusan.

Secara umum, bekerjanya sub sistem Pengadilan berupa pemeriksaan perkara di persidangan, diawali dengan menerima pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum yang kemudian di gelarnya persidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, kemudian pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Dari hasil penelitian penulis tentang penyelesaian tindak pidana pemilu, maka secara singkat dapat dijelaskan Proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Panwaslu menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu tersebut di atas dapat di sampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- b. Pemantau Pemilu.
- c. Peserta Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis kepada Panwaslu dengan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor.
- b. Pihak Terlapor.
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara.
- d. Uraian kejadian.

Laporan pelanggaran Pemilu diterima oleh Panwaslu pada hari kejadian tindak pidana pemilu itu yaitu pada tanggal 11 September 2012. Setelah Panwaslu menerima laporan tindak Pidana Pemilu, lalu Tindak Pidana Pemilu tersebut digelar di dalam sebuah tim yang disebut Tiem Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), kemudian setelah ada kesepakatan dari tim bahwa laporan tersebut merupakan Tindak Pidana pemilu, maka Panwaslu menyerahkan berkas Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Penyidik Kepolisian beserta tersangka dan juga barang


bukti, maka pada hari itu juga Panwaslu langsung menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Polres Bengkulu.

Setelah berkas diserahkan kepada penyidik, maka penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyidik melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 11 September 2012. Dan tersangka juga langsung dilakukan penahanan dikarenakan tersangka juga tersangkut kasus kepemilikan senjata tajam. Proses penyidikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- b. Penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya kepada
 JPU pada tanggal 14 September 2012.
- c. Setelah berkas diperiksa oleh JPU, ternyata berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik karena dianggap belum lengkap. JPU memeriksa berkas perkara selama 3 (tiga) hari dan kemudian berkas perkara dikembalikan lagi kepada penyidik pada tanggal 17 September 2012.
- d. Penyidik Kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyampaiaan kembali berkas kepada JPU pada tanggal 20 September 2012.

Setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara dan Tersangka kepada Penuntut Umum, Kemudian Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan setelah selesai JPU harus segera melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Pelimpahan berkas ini dilakukan selama 5 (lima) hari, yaitu pada tanggal 25 September 2012. Persidangan langsung dilaksanakan pada hari yang sama dan pada tanggal 27 September 2012 perkara telah diputus. Untuk lebih jelasnya proses penyelesaian tindak pidana pemilu sampai putusan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan 5. **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu**



B. Hambatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012

Dalam pemilihan umum, pasti akan selalu saja ada hambatan yang dialami oleh berbagai pihak, begitu juga halnya dalam proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012, ada beberapa hambatan yang dialami oleh masing-masing lembaga mulai dari Panwaslu, Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 pada umumnya, antara lain:

Hambatan dalam tahap pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Panwaslu tahun 2012, Bapak Heri Suprianto, menyatakan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh Panwaslu dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat, yaitu paling lambat 3 hari sejak tindak pidana Pemilu dilakukan laporan harus sudah diterima oleh Panwaslu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang telah menjelaskan tentang jangka waktu yang ditentukan untuk penerimaan laporan dari masyarakat sejak pelanggaran itu dilakukan membuat Panwaslu kesulitan untuk mencari barang bukti lain guna untuk mempertegas dan memperjelas kasus yang terjadi. Selain itu, Panwaslu juga kesulitan untuk memperdalam kasus karena tersangka yang tertutup atau tidak mau menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai kasus yang menjeratnya. Seharusnya, Panwaslu bisa menelusuri kasus tersebut hingga dapat diketahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun dikarenakan dengan singkatnyan waktu yang telah diatur oleh Undang-Undang, maka Panwaslu tidak bisa melakukan penelusuran lebih dalam.

- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat, seperti masyarakat yang mengetahui tindak pidana Pemilu ada yang tidak bersedia menjadi saksi, sementara saksi sebagai alat bukti minimal 2 (dua) orang. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian tindak pidana pemilu. Padahal seharusnya masyarakat dapat membantu Panwaslu dalam upaya penanganan tindak pidana pemilu dengan cara menjadi saksi dalam suatu kasus, memberitahukan apa yang mereka ketahui guna memperlancar proses penyelesaian tindak pidana pemilu.
- c. Keterbatasan personil dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan yang sama sekali tidak dimiliki oleh anggota Panwaslu. Pada dasarnya para anggota Panwaslu hanya bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Umum, para anggota Panwaslu tidak dibekali oleh kemampuan untuk melakukan penyelidikan dalam hal apabila terjadi suatu tindak pidana. Jadi hal ini akan menjadi

hambatan bagi Panwaslu apabila terjadinya suatu tindak pidana dalam Pemilihan Umum. Selain itu, keterbatasan personil juga merupakan hambatan yang dialami oleh anggota panwaslu.

d. Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menggeledah dan menyita ketika masyarakat tidak mau menyerahkan barang bukti. Untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan disertai oleh surat izin penggeledahan dan surat izin penyitaan. Sedangkan Panwaslu tidak mempunyai itu sehingga Panwaslu tidak bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti yang dibutuhkan. Sedangkan pihak Kepolisian tidak akan menerima suatu kasus apabila tidak dilengkapi dengan barang bukti yang cukup.

Disamping hambatan di atas, ada juga hambatan lain yang dialami oleh Panwaslu yaitu adanya perbedaan persepsi antara Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengenai pemahaman tentang waktu yang ditentukan dalam laporan pelanggaran. Selain itu, menurut Bapak Drs. Heri Suprianto kerjasama antara Panwaslu dan pihak Penyidik Kepolisian masih kurang, karena pihak Penyidik Kepolisian tidak mau diajak untuk turun ke lapangan dalam hal membuktikan secara langsung tindak pidana yang dilakukan. Karena menurut Bapak Heri Suprianto, pihak Panwaslu tidak memiliki keahlian dalam hal melakukan

penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan Pihak Kepolisian hanya menunggu saja laporan yang akan disampaikan oleh Panwaslu

Panwaslu di dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh Kepolisian yang memang menpunyai hak, wewenang, dan pengalaman serta telah memperoleh pelatihan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam setiap perkara pidana. Sering sekali terjadi kesulitan ketika Panwaslu melakukan penyelidikan, misalnya ketika meminta keterangan dari saksi-saksi, sering kali saksi-saksi ini menutup diri dikarenakan masyarakat tidak mau terlibat dalam perkara tindak pidana pemilu.

Ketidakbersediaan masyarakat dalam memberikan keterangan yang diminta oleh Panwaslu ataupun menjadi saksi dalam tindak pidana pemilu dikarenakan masyarakat yang merasa tidak dirugikan dengan perbuatan tersangka Toni Maryanto yang menyebarkan Selebaran Gelap (black campaign). Masyarakat merasa tidak berkepentingan untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana pemilu tersebut.

Para saksi yang biasanya mau menjadi saksi dalam kasus tindak pidana pemilu adalah mereka yang dibawa oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon yang menjadi korban, dan saksi tersebut biasanya telah diarahkan terlebih dahulu oleh orang partai yang merasa menjadi korban dan dirugikan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan lagi bagi Panwaslu untuk mencari kebenaran dari laporan yang diterima.

Tetapi banyaknya hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kota Bengkulu tidak menjadikan itu sebagai halangan bagi Panwaslu untuk melakukan penyelidikan dengan maksud untuk mengumpulkan bukti pernulaan dan memastikan kasus tersebut sebagai suatu tindak pidana yang kemudian akan dilanjutkan kepada pihak Penyidik Kepolisian. Hal ini menyangkut dengan kewajiban Panwaslu untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dan guna menciptakan pemilihan umum yang bersih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Hambatan dalam tahap Penyidikan oleh Kepolisian

Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan di Polres Bengkulu dengan Bapak M. Zaenur Kosim, kendala yang dihadapi di tingkat penyidikan dalam penanganan tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2012 tidak terlalu berat, karena dengan telah adanya Sentra Gakkumdu koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya batasan waktu, maka Penyidik harus bekerja lebih cepat. Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, maka perkara tersebut harus ditutup demi hukum karena telah daluwarsa atau lewat waktu.

Selain itu, yang menjadi hambatan bagi Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan membuat berkas perkara adalah karena setelah berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik yang telah dianggap lengkap oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum, ternyata berkas tersebut dinyatakan belum lengkap oleh Penuntut Umum dan dikembalikan kepada Penyidik. Hal ini menyebabkan Penyidik harus kembali menyempurnakan berkas perkara dan menperbaiki sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum. Jadi, Penyidik harus kembali melakukan pemeriksaan kepada tersangka untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas.

Adapun perbedaan penanganan tindak pidana pemilu dengan tindak pidana lainnya terletak pada jangka waktu penyelesaian yang cepat, mulai dari tahapan pelaporan pada Panwaslu, penyidikan oleh Kepolisian. Penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Pengadilan. Dalam menyikapi keterbatasan waktu tersebut Panwaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung merumuskan adanya Sentra Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu secara Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dengan adanya Sentra Gakkumdu ini diharapkan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara antara Panwaslu, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak ada perkara yang harus kandas akibat terlewatinya batas waktu pengkajian, penyidikan, maupun penuntutan.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penyidik Kepolisian tidak mengalami hambatan dikarenakan tersangka telah ditahan sejak pertama kali dibawa oleh Panwaslu ke pihak Kepolisian. Pada dasarnya tersangka kasus tindak pidana pemilu tidak ditahan karena ancaman pidana bagi tersangka kasus tindak pidana pemilu adalah dibawah 5 (lima) tahun. Tetapi, dalam kasus tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 ini dilakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan selain kasus selebaran gelap (black campaign) ini, tersangka juga tersangkut kasus kepemilikan senjata tajam.

Penyidik harus menyelesaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum atau pihak Kejaksaan paling lama 14 (empat belas hari) sejak Penyidik menerima laporan dari Panwaslu. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan dengan memberikan petunjuk tentang kekurangan dari berkas perkara tersebut.

Pada dasarnya, pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan

mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka. Tugas utama dari penyidik tersebut sama halnya dengan tugas utama penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemilu. Dengan berbekal penyelidikan dan kajian awal yang telah dilakukan oleh Panwaslu, kemudian Penyidik Kepolisian meneruskan laporan dari Panwaslu dengan cara melakukan penyidikan, yaitu memeriksa tersangka dan para saksi. Dari hasil penyidikan tersebut kemudian dibuat Berita Acara Penyidikan (BAP).

Dalam tindak pidana pemilu, semua proses tersebut harus selesai kurang dari 14 (empat belas) hari. Oleh karena itu, ketika Panwaslu melaporkan tentang tindak pidana pemilu yang terjadi, maka secepat mungkin Penyidik membuat bukti serah terima dan langsung melakukan pemeriksaan tersangka dan para saksi, sehingga proses penyidikan dalam selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Walaupun Penyidik Kepolisian memiliki waktu yang sangat singkat untuk melakukan penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan tersebut Penyidik Kepolisian tetap dituntut untuk menghormati hak-hak tersangka dan para saksi dalam pemeriksaan, yang mana jawaban dan keterangan yang diberikan tidak boleh berada di bawah tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dan semua keterangan yang diberikan oleh tersangka dan para saksi harus dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dari Berita Acara inilah nantinya Penuntut Umum akan merumuskan surat dakwaan dan melakukan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan.

3. Hambatan dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan

Menurut Ibu Rini Yuliani, dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012, Penuntut Umum tidak mengalami hambatan yang berarti dikarenakan pembuatan surat dakwaan erat kaitannya dengan berkas perkara yang dilimpahkan oelh penyidik kepolisian, jadi Penuntut Umum dapat dengan mudah merumuskan surat dakwaan.

Hanya saja adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang menjadi hambatan bagi Penuntut Umum dalam menyelesaikan surat dakwaan yaitu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima bekas perkara dari Penyidik Kepolisian, harus sudah melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri, hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum bekerja keras dan memprioritaskan penyelesaiannya dari perkara lain.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Pada tingkat penuntutan pu, Penuntu Umum tidak mengalami kendala yang berarti. Penuntutan di Pengadilan sangat berpedoman pada surat dakwaan yang telah dibuat terlebih dahulu. Surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pemilu sangat ditentukan oleh surat dakwaan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan tidak jauh berbeda, karena waktu yang tersedia bagi Jaksa Penuntut Umum hanya 14 hari maka Jaksa harus bekerja lebih cepat dalam melakukan penuntutan. Tetapi pada penanganan tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 di Kota Bengkulu Jaksa Penuntut Umum tidak banyak menemukan kesulitan karena Jaksa dapat melakukan penuntutan tepat pada waktunya dan meneruskannya ke Pengadilan.

4. Hambatan dalam tahap persidangan di Pengadilan

- a. Adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum, membuat majelis Hakim segera mengadili perkara tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim akan kesulitan untuk memperoleh waktu yang tepat agar kasus tindak pidana ini selesai dan putus tepat pada waktunya.
- b. Putusan Pengadilan Negeri (tertulis) harus sudah di sampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Waktu yang sangat singkat ini, menyebabkan pihak Pengadilan harus sudah membuat putusan dalam bentuk tertulis secepat mungkin setelah putusan dibacaka oleh Majelis Hakim.

Menurut Bapak Itong Isnaeni Hidayat selain hambatan diatas, hambatan yang paling sulit dialami pada saat proses persidangan adalah adanya beberapa oknum yang mencoba masuk dan mempengaruhi serta mengacaukan proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini karena menyangkut kepentingan politik bagi sekelompok orang, apalagi mengingat bahwa tindak pidana pemilu yang terjadi adalah adanya pihak yang ingin menjelekkan salah satu pasangan calon. Sehingga suasana persidangan memang agak memanas.

Pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim khusus, dikarenakan Pengadilan Negeri harus menyelesaikan pemeriksaan dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pelimpahan berkas dari Penuntut Umum. Jadi, dengan ditunjuknya hakim khusus dalam proses pemeriksaan tindak pidana pemilu akan membuat hakim tersebut fokus tanpa diganggu oleh perkara yang lain.

Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan, Hakim hanya memiliki waktu 7 hari dalam memutus perkara tindak pidana Pemilu. Tenggang waktu 7 hari untuk memutus perkara di Pengadilan tidak terlalu bermasalah selagi saksi, tersangka dan pihak-pihak yang diperlukan keterangannya bersikap pro aktif. Dalam penanganan kasus tindak pidana Pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu tahun 2012 di tingkat Pengadilan, tidak ada kendala yang berarti.

Pemeriksaan kasus tindak pidana pemilu di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan suatu keadilan dan keputusan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Hakim dalam memeriksa harus selalu memperhatikan hak-hak terdakwa dalam persidangan, sama halnya dengan kasus tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012.

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa secara umum hambatan yang dialami semua pihak dan proses penyelesaiaan tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 adalah karena waktu yang sangat singkat sehingga semua pihak harus menyelesaikannya dengan cepat dan harus selalu didahulukan dari kasus-kasus lain.